



PT MNC Land Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Waktu : 11.18 WIB – 11.46 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19
Jakarta Pusat, 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 6 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.
3. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

Direksi

Direktur Utama : M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Wakil Direktur Utama : Edwin Darmasetiawan
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard
Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja
Direktur : Junita Sari Ujung

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 82.212.115.130 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (92,6978%) dari total 88.688.299.330 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan. termasuk diantaranya sebanyak 46.274.870.098 saham independen atau sejumlah 89,0167% dari 51.984.469.298 saham yang merupakan total seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham Independen).
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang terkait seluruh Mata Acara Rapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- E. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	46.128.153.198 saham atau sebesar 88,734% dari total seluruh saham independen dalam Rapat.	1.688.200 saham atau sebesar 0,003% dari total seluruh saham independen dalam Rapat.	145.028.700 saham atau sebesar 0,279% dari total seluruh saham independen dalam Rapat.
Mata Acara Kedua	81.914.463.130 saham atau sebesar 99,638% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	152.724.400 saham atau sebesar 0,186% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	144.927.600 saham atau sebesar 0,176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga	81.912.831.030 saham atau sebesar 99,636% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	152.856.400 saham atau sebesar 0,186% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	146.427.700 saham atau sebesar 0,178% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Menyetujui penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 8.868.829.933 saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala akta atau dokumen yang berkaitan dengan penambahan atau peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hal-hal lain yang diperlukan tanpa ada pengecualian, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal.

Mata Acara Rapat Kedua

- Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang kewajiban pengumuman laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal tersebut dinyatakan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan hal-hal lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta dan dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat.

Jakarta, 4 Juli 2023
PT MNC Land Tbk
DIREKSI